

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 166 /D-06/ V / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

TENTANG PENETAPAN TIM Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

Tim Koordinasi Bantuan Sosial : Penetapan Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KMP) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT);
 - d. sosialisasi;
 - e. pelaksanaan penyaluran;
 - pemantauan dan evaluasi;
 - g. penanganan pengaduan; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan program.

KETIGA

- Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten dengan aparatur setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat;
- c. memastikan tersedianya Tenaga Pelaksana Bantuan Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BNPT kepada jajaran Pemerintah Daerah, Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan, Camat, Kepala Desa dan Lurah;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur; 🤣

- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan Elektronik Warung Gotong Royong;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa/kelurahan;
- h. menangani pengaduan BPNT di Kabupaten;
- pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa atau aparatur kelurahan; dan
- j. pelaporan pelaksanaan BPNT kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

KEEMPAT

: Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Bupati;

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	T.
ASISTEN	A
KEPALA DINAS	P
SEKRETARIS	R
KANDAG	

Ditetapkan di Malili pada tanggal 8 Mei 2020 BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 166 /D-06/ V / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI BANTUAN
SOSIAL PANGAN KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

I. Penanggung Jawab

: Bupati Luwu Timur

II. Ketua

: Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur

III. Sekretaris

: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

IV. Anggota

- : 1. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. Inspektur Kab. Luwu Timur
 - Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Luwu Timur
 - 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur
 - 8. Pimpinan Bank Mandiri se-Kab. Luwu Timur
 - Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Dinsos & P3A)
- V. Tenaga Pendamping
- : 1. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)
 - 2. Kordinator Kabupaten Pendamping Progam Keluarga Harapan (PKH)
 - Pendamping Progam Keluarga Harapan (PPKH)
 - 4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - 5. Pendamping Bantuan Sosial Pangan 🧀

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	X
KEPALA DINAS	12
SEKRETARIS	R
KA BÚEŠ G.	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER